



STANDAR OPERATING PROCEDURES
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
TAHUN 2023



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT


NOMOR SOP : 7/SOP/KEMENSETNEG/HUMAS/01/2023

TGL. PEMBUATAN : 10 November 2021

TGL. REVISI : 9 Januari 2023

TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2023

DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,



Eddy Cahyo Sugianto, S.Sos., M.Si.

NAMA SOP : PENYINGKATAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi SOP Kementerian Sekretariat Negara;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki pengetahuan berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial antara lain hukum, pemerintahan, administrasi Negara, dan ilmu komunikasi serta ilmu desain grafis.
2. Memiliki kemampuan analisis yang baik
3. Memiliki kemampuan penulisan berita sesuai EYD
4. Mampu mengoperasikan komputer program MS Office (MS Word) dan internet
5. Memiliki loyalitas dan integritas serta bertanggung jawab
6. Teliti, kreatif, dan mempunyai inisiatif

KETERKAITAN:

Standar Pelayanan Pemeberian Informasi Publik Kepada Masyarakat Yang Berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat tulis kantor, komputer, *printer*, *scanner*, jaringan internet, gawai, aplikasi desain grafis, mesin fotokopi, telepon, faksimile, lemari, pengarsipan, mobile file, kendaraan roda dua, dan roda empat.


PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan timbul keberatan secara tertulis dan akan mendapatkan gugatan dari pemohon informasi di Komisi Informasi Pusat

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID Utama / Tim Sekretariat PPID	PPID Pelaksana	Unit Kerja	Pengarah / Atasan PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan dari masyarakat/unit kerja di lingkungan Kemensetneg mengenai informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dan perlu dilakukan pengujian konsekuensi					Surat permohonan	10 menit	Nomor register surat	
2	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan PPID Pelaksana dan Unit kerja terkait					Surat permohonan	120 menit	Surat rapat koordinasi	
3	Melakukan rapat koordinasi mengenai pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang dimohonkan					Dokumen terkait informasi yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	1 hari	Laporan hasil rapat koordinasi	
4	Membuat laporan dan berita acara hasil rapat koordinasi mengenai pengujian tentang konsekuensi kepada Pengarah / Atasan PPID Utama					Laporan hasil rapat koordinasi	60 menit	Memorandum dan Berita Acara pengujian tentang konsekuensi	
5	Menetapkan dengan surat keputusan Pengarah / Atasan PPID Utama mengenai informasi apakah informasi dimaksud termasuk ke dalam informasi yang wajib tersedia dan diumumkan atau informasi yang dikecualikan					Dokumen terkait dan Berita Acara pengujian tentang konsekuensi	15 menit	Surat Keputusan Pengarah / Atasan PPID Utama	

6	Memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik yang wajib tersedia dan di umumkan melalui website Kemensetneg apabila informasi dimaksud termasuk ke dalam informasi yang wajib tersedia dan di umumkan	 <pre> graph TD A{{ }} --> B[] B --> C[] </pre>				DIP sesuai Surat Keputusan Pengarah / Atasan PPID Utama	1 hari	Daftar informasi publik di www.setneg.go.id	
7	Tim Sekretariat menyusun laporan hasil pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang dimohonkan	 <pre> graph TD A[] --> B[] </pre>				Daftar Informasi Publik	60 menit	Laporan	